

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pelaksanaan pembagian pewarisan masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal masih menerapkan proses pewarisan secara adat Tionghoa dengan cara memberikan bagian harta waris hanya kepada anak laki-laki, hal tersebut didasari karena adanya anggapan anak laki-laki merupakan anak yang lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan, dengan dibuktikan oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) yang telah melaksanakan proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Bapak G(+) memberikan harta waris berupa rumah hanya kepada ahli waris anak laki-laki yaitu F dan J, sedangkan anak perempuan T tidak mendapatkan bagian sama sekali. Pada keluarga Bapak GW(+), pewaris memberikan hak ahli waris kepada semua anak yaitu JG, IG dan SG tetapi jumlah harta waris yang diterima oleh anak perempuan yaitu IG lebih sedikit dan memiliki perbedaan nominal yang cukup besar dengan harta waris yang diterima oleh JG dan IG sebagai anak laki-laki.
2. Pelaksanaan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, dimana T dan IG sebagai anak perempuan tidak menerima bahkan tidak memiliki hak sebagai ahli waris seperti saudara laki-

lakinya, yang kemudian akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan gender berbentuk diskriminasi antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Marginalisasi, subordinasi dan stereotipe muncul dan membawakan akibat yang tidak menguntungkan bagi anak perempuan dari pembagian pewarisan dengan adat Tionghoa tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam tulisan, maka dapat disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk kedepannya:

1. Guna memenuhi tuntutan rasa keadilan, maka lebih baik anak perempuan mendapatkan harta warisan seperti halnya anak laki-laki tanpa adanya perbedaan berbasis gender.
2. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia.